


<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN</b>	Nomor SOP	067/OIO.1 /DSPPrPA-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	1 AGUSTUS 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 AGUSTUS 2022
	Dlsahkan Oleh	 WENDRA ROY KTO, SSTP, M.SI NIP. 19830119200112 1 003
	Judul SOP	Pelayanan Mediasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</li> <li>11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.</li> <li>12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.</li> <li>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.</li> <li>14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li> <li>15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten layak Anak .</li> </ol>	Memahami teknik melakukan mediasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Prosedur Pelayanan Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pengaduan</li> <li>2. Peraturan Terkait</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> </ol>

SOP Pelayanan Mediasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Pelapor dan Terlapor	Petugas Layanan	Kasi Pelayanan Terpadu dan Rujukan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pelapor dan terlapor mengajukan permohonan mediasi untuk menyelesaikan permasalahannya kepada petugas layanan						
2.	Petugas layanan melakukan identifikasi dan analisis kasus perdata yang dapat dilakukan mediasi kemudian melaporkannya kepada Kasi Pelayanan Terpadu dan Rujukan. a. Menolak dilakukan mediasi karena para pihak tidak bisa didamaikan b. Dapat dilakukan mediasi dan mengusulkan kepada Kasi Pelayanan Terpadu dan Rujukan untuk dilakukan mediasi.				Informasi Pelapor dan Terlapor	1 Jam	Data Pengaduan
3.	Kasi Pelayanan Terpadu dan Rujukan memerintahkan petugas layanan untuk melakukan mediasi dengan mengundang pelapor dan terlapor.				Data Pengaduan	2 Hari Kerja	Surat Pemanggilan
4.	Petugas layanan mengundang pelapor dan terlapor dengan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi				Berkas Pengaduan dan Data Pendukung	180 menit	Layanan Mediasi dan Hasil Mediasi
5.	Pelapor dan terlapor melaksanakan media dengan mediator petugas layanan				Berkas Pengaduan, Data Pendukung, dan Hasil Mediasi	60 menit	Akta Perdamaian atau Surat Pernyataan
6.	Petugas layanan membuat akta perdamaian tentang kesepakatan mediasi atau kesepakatan untuk tidak sepakat antara pelapor dan terlapor.						
7.	Pelapor dan terlapor menerima hasil mediasi						